

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Prosedur Paid Promote

Prosedur dari Paid Promote dalam instagram biasanya dicantumkan dalam story akun instagram tersebut. Di dalam story tersebut biasanya berisi tentang hal-hal yang menarik pengguna jasa atau pelaku bisnis untuk melakukan paid promote dan biasanya pihak administrator mengunggah postingan berupa tawaran kepada para pengikutnya untuk paid promote usahanya beserta kontak yang dapat di hubungi. Setelah para pengguna jasa itu tertarik dan bagaimana proses sebelum terjadinya perjanjian yaitu melalui komunikasi antara pihak pengguna jasa dan administrator instagram melalui media atau aplikasi chatting line. Dalam hal ini pengguna jasa tertarik untuk penawaran yang di tawarkan administrator dan pengguna jasa menghubungi untuk menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama atau melakukan paid promote di akun tersebut. Pengguna jasa dan admin melakukan tanya jawab seputar paid promote atau postingan melalui media line. Dan administrator memberikan syarat dan ketentuan umum yang telah dibuat khusus sepihak oleh pihak akun dan biasanya digunakan untuk pengguna jasa lain.

Selanjutnya jika pengguna jasa berminat dan menetujui syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak administrator maka pengguna jasa akan menyatakan sepakat terhadap syarat dan ketentuan tersebut. Setelah menyatakan sepakat maka pengguna jasa berkewajiban melakukan pembayaran jasa berupa transfer ke rekening pihak administrator dan melakukan konfirmasi bukti pembayaran. Dan

selanjutnya pihak administrator memberikan pilihan waktu untuk pengepostan atau pengunggahan konten-konten yang telah dikirimkan kepada administrator oleh pengguna jasa.

B. Hak dan Kewajiban

Dalam sebuah perjanjian antara pihak satu dengan lainnya, setelah adanya kesepakatan maka muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak, ada beberapa hak dan kewajiban yang dapat dirinci, sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban penyedia jasa
 - a. Hak penyedia jasa
 - 1) Berhak mendapat honorarium atas paket jasa yang dipilih pengguna jasa;
 - 2) Menentukan klausul-klausul yang diterapkan dalam perjanjian; dan
 - 3) Berhak mendapat bayaran atas jasa tersebut.
 - b. Kewajiban penyedia jasa
 - 1) Melakukan pengunggahan konten milik pengguna jasa; dan
 - 2) Melakukan pengunggahan sesuai jadwal yang di tentukan.
2. Hak dan kewajiban pengguna jasa
 - a. Hak pengguna jasa
 - 1) Memperoleh pelayanan;
 - 2) Mengutarakan keinginan konten akun;
 - 3) Menerima atau menolak klausul dari penyedia jasa.
 - b. Kewajiban pengguna jasa

- 1) Melakukan pembayaran atas jasa yang dipakai; dan
- 2) Mematuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya kesepakatan antara pihak pengguna jasa dan administrator maka baik pengguna jasa ataupun pemberi jasa memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Hak dan kewajiban muncul sebagai akibat di sepakatinnya perjanjian oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini kesepakatan menjadikan perjanjian mengikat dan berlaku bagi para pihak, akan tetapi adakalanya isi perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik tidak disengaja maupun di sengaja. Dalam hal ini di dalam hukum perjanjian dapat di katakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

C. Penyelesaian dalam hal admin tidak melakukan kewajiban

Perjanjian jasa promosi melalui media instagram, secara umum merupakan perjanjian dengan bentuk tidak tertulis di karenakan kesepakatan dalam hal perjanjian tersebut hanya dinyatakan dengan percakapan melalui media elektronik, tanpa harus menandatangani suatu perjanjian tertulis. Walaupun tidak tertulis tetapi dalam percakapan pasti ada kesepakatan atau persetujuan, perjanjian sendiri diatur dengan tujuan untuk melindungi kepentingan antara pihak satu dengan yang lainnya, karena jika perjanjian tidak jelas akan mengakibatkan segala dalam perjanjian menjadi tidak ada artinya atau kabur atau tidak jelas pula dalam pertanggungjawaban apabila suatu saat terjadi suatu masalah.¹ Dalam KUHPerdara sendiri hanya menyebutkan perjanjian adalah satu orang atau lebih mengikatkan

¹Reni Anggriani, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi", *Jurnal Media Hukum*, XXII (Desember,2015)

kepada satu orang atau lebih.² Dimana pembayaran atau transaksi tidak dilakukan secara *face to face* atau konvensional, tetapi dengan cara transaksi elektronik sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Perjanjian ini tetap memiliki daya ikat seperti perjanjian pada umumnya dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh para pihak pemberi jasa dan pengguna jasa seperti yang terdapat dalam UU ITE Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Dimana cara pembayaran ini memiliki kelebihan yaitu merakyat karena hampir semua masyarakat pada umumnya mempunyai rekening bank.³

Berdasarkan cara terbentuknya perjanjian jasa promosi ini dikategorikan perjanjian konsensual (perjanjian dimana kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian). Perjanjian ini dianggap telah lahir dan memiliki kekuatan mengikat sejak pengguna jasa menyatakan sepakat atas syarat dan ketentuan yang di buat oleh pemberi jasa dan menjadikannya segala hak dan kewajiban dalam perjanjian mulai berlaku bagi para pihak. Hal ini dapat dilihat berlakunya kewajiban pengguna jasa setelah menerima bukti pembayaran atas kesepakatan dengan pemberi jasa dalam perjanjian ini. Pembayaran atas

²Santonius Tambunan, “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli e-commerce menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Badmai Law Jurnal*, I (April, 2016)

³Ruli Firmansyah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, II (Mei, 2014)

keepakatan ini juga mengakibatkan akibat hukum yaitu menuntut pelaksanaan jasa terhadap pihak pemberi jasa atau administrator akun tersebut.

Sudikno mertokusumo memberikan definisi atas perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Jadi lahirnya suatu perjanjian itu artinya mulai berlakunya suatu akibat hukum yang di kehendaki para pihak dan akibat hukum dalam hal ini berupa berlakunya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan di patuhi para pihak. Perjanjian jenis ini dapat dikategorikan dengan perjanjian timbal balik yaitu perjanjian dimana menimbulkan hak dan kewajiban yang keduanya saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan penelitian penulis, secara umum proses negosiasi dalam perjanjian ini hanya terjadi pada saat awal penentuan jadwal dan tidak dapat dirubah setelah menemui kesepakatan. Pengguna jasa juga terbatas dalam menentukan syarat dan ketentuan dan hanya dapat menegosiasikan jadwal dan banyaknya unggahan yang akan disepakati. Dan ini dapat di simpulkan bahwa dalam perjanjian tersebut tetap tidak memberi kemungkinan pengguna jasa untuk ikut menentukan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Dalam perjanjian jasa promosi ini adalah perjanjian yang di lakukan melalui media elektronik sehingga dalam hal ini perjanjian ini dapat menggunakan perjanjian standar karena di anggap efektif dan efisien. Perjanjian standar sendiri adalah perjanjian yang merupakan perjanjian yang dibuat untuk menghemat waktu, tenaga, biaya dalam proses pembuatan perjanjian. Dalam hal ini ketentuan sah nya

perjanjian standar tetap mengacu pada ketentuan sahnya perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP.⁴

Pasal 1320 KUHP terdapat 4 syarat sah perjanjian, dimana dalam hal ini diterapkan dalam perjanjian jasa promosi ini, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak

Kesepakatan para pihak ini antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Dan nyatakan adanya sepakat oleh pihak pengguna jasa untuk menerima syarat dan ketentuan yang di berikan oleh pihak pemberi jasa.⁵ Dan dengan adanya kesepakatan tersebut pihak pengguna jasa telah bersedia mematuhi syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak pemberi jasa. Dan dengan adanya kesepakatan ini menandakan lahirnya perjanjian jasa promosi dan mengikat tidak dapat di batalkan sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Dan masing-masing pihak melakukan hak dan kewajibannya;

2. Kecakapan dalam membuat perikatan

Kecakapan sendiri di atur dalam Pasal 1329 KUHPPerdata yang berbunyi: “menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.” KUHPPerdata sendiri tidak menjelaskan siapa saja yang di katakan cakap hukum tetapi menyebutkan golongan siapa saja yang tidak cakap hukum menurut undang-undang yang terdapat dalam Pasal 1330

⁴KUHPPerdata

⁵Bagina A J N *et al*, Penerapan Asas Keseimbangan Sebagai Indikator AsasKebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemborongan Upgrading Gudang LPG Di TBBM Semarang Group Antara PT. CITRA AGUNG MANDIRI UTAMA Dengan PT. PERTAMINA(Persero), *Diponegoro Law Jurnal* ,V (April, 2016)

KUHPerdata. Meliputi : Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain), mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan yang sudah menikah.

Kedewasaan dalam kecakapan bertindak itu ditandai dengan tercapainya umur 18 tahun atau telah menikah, meskipun belum genap 18 tahun. Tetapi dalam hal ini tidak semua yang sudah mencapai umur 18 tahun atau menikah dapat dikatakan cakap hukum, karena kemungkinan pemboros, gangguan jiwa atau dan sebagainya sehingga harus di dalam pengampuan secara hukum.

Perjanjian selama ini dilakukan oleh pihak eunhee1997 dengan pengguna jasa selama ini memenuhi kereteria kecakapan bertindak karena pengguna jasa sendiri sudah 19 tahun ke atas atau sudah menikah.

Penulis melakukan wawancara dan berdasarkan wawancara⁶ selaku admin utama sudah berumur 21 tahun dalam melakukan perjanjian dan tidak berasa dalam pengampuan dan telah dianggap memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Berdasarkan wawancara⁷ spengguna jasa sudah berumur 35 tahun dalam melakukan perjanjian dan tidak berasa dalam pengampuan dan telah dianggap memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

⁶Wawancara yang dilakukan dengan Saudari Dewi Fortunia, selaku pemilik akun eunhee1997, di Grand Mall Bekasi pada tanggal 26 November 2017 pukul 15.00 WIB.

⁷Wawancara melalui media line yang di lakukan dengan Christina Alona, selaku pengguna jasa/pelaku usaha, pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 20.00 WIB.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, para pihak dalam perjanjian jasa promosi ini sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan dan di simpulkan telah cakap demi hukum.

3. Adanya hal tertentu;

Dalam hal ini, syarat yang ketiga erat dengan objek perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUHPerdara, hal tertentu yaitu :

- a. Suatu perjanjian harus mempunyai suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya;
- b. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitung”

Penerapan suatu hal tertentu dalam perjanjian jasa promosi instagram ini, antara lain :

- a. Promosi paid promote dan tarif yang di tawarkan yang kemudian di sepakati pihak pengguna jasa;
- b. Penentuan waktu atau jadwal unggahan atau paid promote yang di sepakati para pihak.

Dan dengan demikian, perjanjian jasa promosi instagram ini sesuai dengan syarat sah perjanjian mengenai hal tertentu.

4. Adanya sebab yang halal.

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan

isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Perjanjian jasa promoosi ini bertujuan meningkatkan ekonomi masing-masing pihak. Pihak akun eunhee1997 memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dari memberikan jasa yang berupa paid promote di akun instagramnya yang memiliki pengikut yang banyak, dan bagi pengguna jasa itu sendirimemiliki tujuan agar online shope atau toko di kenal banyak orang sehingga dapat menarik orang untuk membeli barang-barang yang di tawarkan dan mendapat keuntungan dari penjualannya tersebut. Dengan demikian, tujuan dari perjanjian jasa promosi ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dengan uraian di atas perjanjian jasa promosi dikatakan sah karena perjanjian ini telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang di atur oleh undang-undang.

Dalam hal ini jenis perjanjian jasa promosi ini termasuk perjanjian standar atau baku maka klausula-klausula dalam perjanjian harus di sesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Keabsahan perjanjian klausul baku⁸ yang di tuangkan dalam perjanjian harus dikaji bagaimna hukum kontrakmengatur syarat keabsahan kontrak. Dan dalam hal ini pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sah perjanjian. Dan keabsahan itu sendiri dapat berakibat batal demi hukum jika klausul-klausul

⁸R.M Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, IV (oktober, 2010). Hlm. 651

didalam isi perjanjian melanggar undang-undang. Hal ini diatur dimaksudkan agar pelaku dalam hal membuat klausul-klausul bakutidak merugikan pengguna jasa yang tidak dilibatkan dalam pembuatan klausul baku ini.

Dan suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila :

1. Syarat materiil

Perbuatan yang unsur kesalahan dilakukan oleh debitur. Ada 2 (dua):

- a. Kesengajaan : perbuatan yang diketahui dan dikehendaki dan tetap dilakukan si pembuat tidak perlu adanya maksud tetapi sedari awal mengetahui akibatnya tetapi tetap dilakukan;⁹
- b. Kelalaian : perbuatan yang dikehendaki pembuat dimana pembuat hanya mengetahui kemungkinan terjadi akibat yang merugikan orang lain.

2. Syarat formil

Penetapan lalai berupa teguran atau somasi dari kreditur atau pengguna jasa untuk segera memenuhi ataswaktu yang telah di sepakati untuk memenuhi prestasi seperti yang telah di perjanjikan.

Menurut Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

⁹R. Setiawan, *Op.cit* hlm 17

Syarat formil wanprestasi berupa penetapan lalai bukan merupakan syarat mutlak untuk dapat menetapkan suatu perbuatan wanprestasi karena penetapan lalai tidak di perlukan setiap waktu. Maksud “berada dalam keadaan lalai” adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang selambat-lambatnya debitur dalam memenuhi prestasi.

Ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji yang dapat menentukan dalam hal apa saja di perlukan atau tidaknya penetapan lalai, antara lain:¹⁰

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Tidak perlu penetapan lalai, debitur dapat langsung di mintai ganti rugi. Penetapan lalai tidak diperlukan dalam hal :

- a. Prestasi dilakukan dan mempunyai arti bagi kreditur terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara;
- b. Jika debitur melanggar perikatan untuk tidak berbuat.

2. Terlambat memenuhi prestasi

Debitur terlambat memenuhi prestasi, maka diperlukan penetapan lalai. Penetapan lalai dalam hal prestasinya. Tidak diperlukan dalam hal :

- a. Debitur setelah terjadinya perikatan, membebaskan kreditur dari kewajiban memberi penetapan lalai;
- b. Debitur tidak akan memenuhi prestasi.

3. Pemenuhan prestasi tidak baik

Pada dasarnya penetapan lalai tidak di perlukan :

¹⁰Mariam Darus Badruzzamana, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 19

- a. Debitur menuntut pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- c. Keliru dalam memenuhi prestasi;
- d. Dalam persetujuan di temukan *virval termijn* (waktu yang di sanggupi);
- e. Ditentukan undang-undang Pasal 1626 KUHPerdara “Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu dihitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, dihitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya.”; dan
- f. Debitur mengakui lalai.

Sementara pada Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”.

Jika debitur lalai dengan surat perintah atau debitur menentukan sendiri dalam perjanjiannya, bahwa debitur akan di anggap lalai jika lewat dengan waktu yang di perjanjikan. Pasal

ini menerangkan kapan seseorang dapat dikatakan wanprestasi, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang di sanggupi;
- 2) Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana di perjanjian;
- 3) Melakukan tetapi terlambat; dan
- 4) Melakukan yang tidak dibolehkan dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jasa promosi ini. Diketahui wanprestasi pernah dilakukan oleh pemilik akun atau administrator akun eunhee1997. Bentuk dan sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa promosi ini, yaitu :

Kesalahan berupa kelalaian yang dilakukan oleh pemilik akun eunhee1997 sehingga perbuatannya mengakibatkan kerugian oleh pengguna jasa. Sejak awal akun ini dijadikan untuk penyedia jasa, pemberi jasa belum pernah sama sekali memiliki niatan untuk melakukan kelalaian atau tidak melaksanakan prestasi yang seharusnya dilakukan. Dalam hal ini pihak administrator atau pemberi jasa melakukan kesalahan berupa kelalaian sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam menunggah atau paid promote akun pengguna jasa. Dimana kelalaian tersebut disebutkan dikarenakan kesibukan pribadi, dimana tidak hanya memiliki kesibukan yang hanya mengurus pekerjaan jasa ini, tetapi dalam wawancara yang dilakukan dengan pemilik akun bahwasannya kesibukan pribadi yang menjadikan dirinya lalai adalah perjalanan liburan di luar negeri.

Subekti berpendapat mengenai kapan seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi, adalah pihak akun eunhee 1997 dikatakan telah melakukan

wanprestasi yang di kategorikan kedalam “melaksanakan prestasi tetapi terlambat” berdasarkan wawancara keterlambatan ini dilakukan bukan karena sengaja tetapi faktor kelalaian.

Dalam penelitian ini melalui wawancara penulis memiliki satu responden yang telah mengalami wanprestasi yang di lakukan oleh pihak akun eunhee1997, responden tersebut adalah Christina Alona, selaku pemilik akun yang menjual aneka produk kosmetik.

Pada tanggal 7 september 2017, saudari Christina yang dalam perjanjian ini berkedudukan sebagai pengguna jasa, melakukan pertanyaan kepada pihak akun eunhee1997 dan melakukan atau membuat perjanjian pada tanggal 9 september 2017 dan menyepakati perjanjian dengan pihak administrator. Pengguna jasa menyepakati untuk mengambil jenis jasa promosi di instagram. Dalam hal ini pengguna jasa melakukan pemilihan waktu pengunggahan dimana pengguna jasa memilih 2 (dua) kali post dengan tanggal 13 september dan 15 september 2017, timeline waktu tersebut telah disepakati oleh para pihak. Diketahui unggahan tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal tersebut. Pihak akun eunhee1997 telah melakukan kelalaian sehingga konten terlambat di unggah. Pada tanggal 15 september 2017 pihak pengguna jasa mencoba menghubungi pihak administrator dan mencoba mengingatkan terlebih dahulu tetapi tidak di balas dan untuk kedua kalinya pada tanggal 18 september 2017 pihak pengguna jasa mencoba menghubungi lagi karena pihak akun eunhe1997 ternyata melakukan pengunggahan konten akun lain tetapi pesan dari pengguna jasa tidak dibalas sampai akhirnya pada tanggal 21 september 2017 pihak administrator membalas

pesan dari pihak pengguna jasa. Dan melakukan permohonan maaf. Setelah di balasnya pesan dari pemberi jasa maka pengguna jasa memberi peringatan dan meminta konten di unggah pada hari itu juga. Dan pihak pemberi jasa bersedia melakukan pengunggahan karena waktu yang di minta dia sedang kosong atau tidak melakukan hal lainnya.

Suatu perbuatan akan dikatakan wanprestasi jika telah memenuhi syarat materiil dan dalam keadaan tertentu harus memenuhi syarat formil wanprestasi. Secara nyata pihak administrator telah melakukan kesalahan yaitu keterlambatan melaksanakan prestasi sehingga pengunggahan tidak sesuai waktu dan jadwal yang di perjanjikan dalam isi perjanjian yang telah disepakati. Keterlambatan ini merupakan bentuk kelalaian dari pihak administrator.

Kesalahan yang berupa kalalaian ini berakibat pengguna jasa mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, seperti banyaknya orderan yang masuk setelah melihat postingan. Seharusnya sedari awal pihak administrator mengantisipasi sekiranya dapat merugikan pihak pengguna jasa.

Syarat formil wanprestasi dalam perjanjian ini telah terpenuhi karena syarat formil berupa kesalahan keterlambatan yang dilakukan pihak administrator atau debitur. Dalam hal inipun jika syarat formil tidak terpenuhi perbuatan atas keterlambatan atau kelalaian pengunggahan konten pengguna jasa sudah termasuk dalam hal wanprestasi., karena sebelumnya sudah adanya kesepakatan mengenai waktu yang di sanggupi, namun tidak di laksanakan dengan semestinya.

Syarat formil itu sendiri bukan syarat mutlak dalam menentukan suatu perbuatan wanprestasi. Terdapat dalam Pasal 1243 bahwa adanya penetapan lalai

bukan syarat mutlak, tergantung isi dalam perjanjian yang di buat para pihak dan dilihat dari kondisi masing-masing pembuat perjanjian.

Dalam penelitian ini terdapat bentuk dan sebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa promosi oleh akun eunhee1997, yaitu kesalahan yang di lakukan berupa kelalaian sehingga membuat kerugian bagi pengguna jasa.

Dalam hal ini administrator sudah beberapa kali lalai dalam melaksanakan prestasi. Lalai yang dimaksud adalah keterlambatan pengunggahan konten milik pengguna jasa, sehingga pengguna jasa merasa di rugikan dengan kelalaian yang di lakukan administrator tersebut.

Penyebab wanprestasi adalah kesibukan pribadi dari pemberi jasa, pihak pemberi jasa disini sehari-hari menjadi mahasiswa dan melakukan kegiatan traveling. Uraian di atas menjelaskan terjadinya kelalaian pengunggahan konten pengguna jasa dimana pihak pemberi jasa lupa dan melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya penyelesaian sengketa wanprestasi antara pihak eunhe1997 dan pengguna jasa dalam perjanjian jasa promosi melalui media instagram yaitu : ¹¹

Secara umum penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan secara damai atau kekeluargaan, yang pertama pihak akun eunhee1997 meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan iklan konten pengguna jasa tidak dilakukan sesuai waktu dan jadwal yang telah di sepakati, pihak eunhee1997 bersedia mengunggah konten sesuai yang diinginkan pengguna jasa.

¹¹Wawancara yang dilakukan dengan Saudari Dewi Fortunia, selaku pemilik akun eunhee1997, di Grand Mall Bekasi pada tanggal 26 November 2017 pukul 15.00 WIB.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, perjanjian sendiri dapat di buat secara lisan maupun tertulis, dimana itu bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan¹². Dan dalam penelitian ini, perjanjian di buat atas dasar kepercayaan jika perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan itikad baik meskipun hanya di lakukan melalui media elektronik.

Suatu perjanjian timbal balik biasanya akan rentan dengan persengketaan atau permasalahan. Meskipun dengan itikad baik apabila salah satu pihak melakukan kelalaian pasti akan timbul persengketaan.

Dalam hal terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan dari jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila menimbulkan perselisihan maka berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 94 ayat 1 dalam hal perselisihan penyedia barang / jasa pemerintah para pihak terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam penyelesaian suatu sengketa itu tergantung kesepakatan para pihak itu sendiri, dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mufakat. Musyawarah adalah melakukan pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan bersama.¹³

Musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pembahasan para pihak untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah , dan

¹²Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, 2005, PT. Alumni, hlm 89

¹³M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, 2009, Gama Press, hlm 445

musyawarah sendiri berunding atau berembuk.¹⁴ Disini keduanya melakukan pembahasan melalui line untuk membahas dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa yang paling baik adalah musyawarah agar tetap dapat berhubungan baik dan keputusan bersifat win-win solution karena sama-sama menyepakati.

Dan dalam ayat 2 jika ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui arbitrae, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian kreditur adalah pihak yang mendapatkan prestasi dan debitur adalah pihak yang wajib memenuhi prestasi. Dan kreditur memiliki hak jika terjadinya wanprestasi, antara lain :

1. Hak pemenuhan;
2. Hak menuntut pembatalan;
3. Hak menuntut ganti rugi;
4. Hak menuntut pemenuhan dengan ganti rugi; dan
5. Hak menuntut pembatalan dengan ganti rugi.

Dan jenis kerugian yang dapat di tuntutan kepada debitur terdapat pada pasal 1246 KUHPerdara :

1. kerugian nyata : biaya , berkurangnya kekayaan kreditur;
2. kerugian keuntungan yang di harapkan dari hasil perjanjian.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 603

Wanprestasi yang dilakukan pihak pemberi jasa adalah berupa kelalaian yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pemostingn konten yang tidak sesuai jadwal yang telah di tentukan , dan penyelesaian sengketa ini berupa musyawaaah dan mufakat.

Pada awal terjadi sengketa ini pihak pengguna jasa mencoba menghubungi tetapi tidak di balas, yang itu berupa peringatan. Setelah peringatan kedua kali pihak pemberi jasa membalas dan meminta maaf atas kelalaian yang di buatnya. Disini pihak eunhee1997 sebagai pihak wanprestasi dan pengguna jasa dapat menuntut haknya kepada pemberi jasa untuk memenuhi prestasinya.

Disini pihak pemberi jasa memberikan bonus pemostingn konten pengguna jasa atas perbuatan waprestasi yang di lakukannya.

Wanprestasi yang dilakukan pemberi jasa telah membuat kerugian kehilangan keuntungan bagi pengguna jasa. Pada jadwal yang di tentukan pengguna jasa mengharapkan banyak pembeli yang berdatangan tetapi itu tidak terjadi. Biasanya pengguna jasa melakukan perjanjian dengan akun lain dan terjadi keuntungan yang lumayan tetapi dalam perjanjian dengan eunhee1997 terjadi keterlambatan menjadikan kerugian bagi pengguna jasa.

Dan kesimpulan dari penyelsaian antara pemberi jasa dan pengguna jasa adalah dengan cara damai dengan musyawarah, cara ini di pandang sebagai cara yang paling mudah dan efektif dalam penyelesaian masalah wanpestasi dalam bidang bisnis agar dapat menjaga hubungan kerjasama yang baik dan harmonis.